



PENGADILAN AGAMA KOLAKA KELAS II

P U T U S A N

N o m o r : 0136/Pdt.G/2018/PA Klk

Tanggal Putus : 28 Maret 2018

Jenis Perkara : Cerai Talak

Antara:

Amrin bin Syukur Dg. Palallo

Melawan

Hasni binti Abbas.L

K O L A K A

2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 0136/Pdt.G/2018/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Amrin bin Syukur Dg. Palallo, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani sawah, tempat tinggal di Dusun II Amusara, Desa Lamunde, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Hasni binti Abbas L., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0136/Pdt.G/2018/PA Kik tanggal 19 Februari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mowewe, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 117/05/X/2010, bertanggal 05 Oktober 2010;



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun II, Desa Lamunde Kecamatan Tinindo, Kabupaten Kolaka Timur selama Satu bulan, lalu terakhir pindah tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun II Amusara, Desa Lamunde, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Muhammad Syabil bin Amrin umur 7 tahun
 2. Jumriani binti Amrin umur 5 tahundan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal Juli tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon serta tanpa alasan yang sah hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2018/PA.Kik



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 117/05/X/2010, bertanggal 05 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowewe bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut:

1. Arianti binti Atume, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Lamunde, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2018/PA.Kik



- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon dan antara saksi dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sejak saksi menikah dengan kakak Pemohon. Sedangkan, dengan Termohon, saksi mengenalnya setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon bertempat di Dusun II, Desa Lamunde. Kemudian, pindah di kediaman bersama di Dusun II Amusara, Desa Lamunde, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, namun pada bulan Juli 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali bersama Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya saksi tidak tahu. Karena setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi sering berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon. Namun, Pemohon tidak berhasil menemukan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga juga membantu mencari keberadaan Termohon, namun sampai saat ini saksi dan Pemohon tidak menemukan dan mengetahui keberadaan Termohon.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar mencari dan atau menunggu kepulangan Termohon. Namun,

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2018/PA.Kik



Pemohon tidak bisa lagi bersabar untuk mencari dan menunggu kepulangan Termohon;

2. Mansyur bin Syukur, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Lamunde, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan antara saksi dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai Ipar;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa Lamunde, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah perolehan bersama di Dusun II Amusara, Desa Lamunde, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan rukun. Kemudian pada bulan Juli 2016 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan serta izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon beserta anak-anaknya. Karena, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon untuk meminta Termohon kembali bersama. Namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil. Karena Pemohon tidak pernah menemukan keberadaan Termohon;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2018/PA.Klk



- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar mencari dan atau menunggu Termohon pulang dan kembali rukun. Namun usaha tersebut tidak berhasil.;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga prosedur mediasi di pengadilan sebagai mana dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juli 2016 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2018/PA.Kik



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis [Bukti P], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2018/PA.Kik



serta tanpa alasan yang sah dan Pemohon sudah tidak dapat bersabar menunggu Termohon kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa kepergian Termohon sejak bulan Juli 2016 tidak pernah kembali membina rumah tangga merupakan perselisihan terus menerus;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu Termohon kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu yang cukup lama tanpa izin dan tanpa kabar sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan Termohon untuk berpisah dengan Pemohon sehingga dengan demikian kepergian Termohon tersebut merupakan perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat di rukunkan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak baik, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2018/PA.Kik



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hasni binti Abbas L.) terhadap Penggugat (Amrin bin Syukur Dg. Palallo);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 H, oleh kami Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Abdillah Sukarkio, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI



Ketua Majelis,

Iskandar, S.HI

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II

Sudarmin H.I.M. Tang, S.H

Panitera Pengganti

Abdillah Sukarkio, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000
2.	ATK/Proses	:	Rp.	50.000
3.	Panggilan	:	Rp.	525.000
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000
5.	Meterai	:	Rp.	6.000
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	616.000

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)